



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0375421
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH .
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Agustus 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 22, **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2020


DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142264.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 29 Agustus 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-52907304-6
Fax: 021-5261136
e-mail : fhchozie@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Nomor: 59.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu --
dua puluh). -----

-Pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **IRWAN HIDAYAT**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
23-04-1947 (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus empat puluh --
tujuh), Direktur PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL ----
Tbk, tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan Haji Zaini I/50, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174062304470001; -----

2. Tuan **LEONARD**, lahir di Tangerang, pada tanggal 18-08-1978 -----
(delapan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Direktur PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, -----
tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Kota Tangerang Selatan, Sutera Narada 9 Nomor 18 Alam Sutera, -----



Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, -----

Kecamatan Serpong Utara; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3674021808780012; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

masing-masing tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi -----

Perseroan selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, berkedudukan

di Kota Semarang, beralamat dan/atau berkantor pusat di Office Sido -----

Muncul Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajahmada Nomor 123 ----

Semarang, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, yang ----

pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta nomor 21, tanggal -----

18-03-1975 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) ---

yang dibuat di hadapan Kahirman Gondodwirjo, Notaris di Semarang yang

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

sesuai dengan kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman -----

tertanggal 30-01-1981 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan ----

puluh satu), Nomor: Y.A. 5/84/16; anggaran dasar tersebut telah -----

mengalami beberapa kali perubahan, perubahan tersebut sebagaimana ----

dimuat dan/atau diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-05-2000 (enam belas Mei
dua ribu) Nomor: 39, Tambahan Nomor: 2440; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas -----

- September dua ribu tiga belas Nomor: 75, Tambahan Nomor: 106805; --
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-09-2013 (dua puluh tujuh September dua ribu tiga belas) Nomor: 78, Tambahan Nomor: 122773; -
 - Akta Nomor 53, tanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas)

yang dibuat di hadapan Profesor Doktor Liliana Tedjosaputro, Sarjana ----
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang, yang: -----

- a. Telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0935380.AH.01.02.TAHUN
2015, tanggal 19-05-2015 (sembilan belas Mei dua ribu lima belas); --
- b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0932736, tanggal 19-05-2015 (sembilan belas Mei ----
dua ribu lima belas); -----

Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----
Nomor: 02, tanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu sembilan belas),
yang dibuat di hadapan Retno Hertiyanti, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Notaris di Kota Semarang, yang: -----

- a. Telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020287.AH.01.02.TAHUN
2019, tanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas);
- b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor -----
AHU-AH.01.03-0202655, tanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ----
ribu sembilan belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana -----
dimuat dalam akta Nomor: 122, tanggal 27-11-2019 (dua puluh tujuh ----
November dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan Stefanus ----
Yuwono Tedjosaputro, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Master of -----
Business Administration, Master of Science in Information System, -----
Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Semarang, yang ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0367452, tanggal ----
03-12-2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas); -----

-Untuk selanjutnya **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk,**
dalam akta ini disebut "**Perseroan**" -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ----
atas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai ----
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para penghadap -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua
ribu dua puluh) bertempat di Boardroom - Ranupani lantai 27, Grha CIMB -

Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Ruang -----
Rapat dipindah ke Lantai 28, telah diadakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita ---
Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 58, tanggal 27-08-2020
(dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh). -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tanggal 21-04-2020 ----
(dua puluh satu April dua ribu dua puluh) tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --
sebagaimana (selanjutnya disebut POJK Nomor 15/2020) Perseroan telah
memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada ---
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut OJK), dengan surat Perseroan Nomor: -----
017/SM-DIR/OJK/VIII/2020, tanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu ---
dua puluh). -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran -----
Dasar Perseroan, telah dilakukan Pengumuman Rapat dalam 1 (satu) -----
surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat
kabar Bisnis Indonesia, pada tanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua
ribu dua puluh) serta melalui website PT Bursa Efek Indonesia, situs web --
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

D. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a -----
Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan Pemanggilan Rapat dalam 1 --
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, ----

yaitu surat kabar Bisnis Indonesia, pada tanggal 05-08-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh) serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang salah satu bunyi Pemanggilannya sebagai berikut. -----

----- P E M A N G G I L A N -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) -----

----- PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk -----

----- Berkedudukan di Semarang -----

----- ("Perseroan") -----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) -----

Perseroan, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada: ---

Hari/Tanggal : Kamis / 27 Agustus 2020 -----

Waktu : 10.00 WIB s.d selesai -----

Tempat : Boardroom – Ranupani 27th Floor, Grha CIMB Niaga, ---
Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190. -----

Mata Acara Rapat: -----

1. Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dengan mengubah -----
Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan -----
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. -----
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ----

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

Penjelasan : -----

- Mata Acara 1: -----

Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dilakukan sebagai upaya --
untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan, dan meningkatkan daya
beli investor retail terhadap saham Perseroan -----

- Mata Acara 2: -----

Perubahan Anggaran Dasar lainnya diantaranya untuk memenuhi -----
ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. -----
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

Catatan : -----

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para -----

Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi,
sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; -----

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang -----

Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,
baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam -----

penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") -----

tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; -----

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat -----

diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham --

dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya -----
kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus -----
untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa ----
Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR); -----

4. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan
copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir; -----

5. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat ---
diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis ----
kuasa: -----

a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting -----
System KSEI ("eASY KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id> -----
yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan -----
Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai -----
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, ---
yaitu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan -----
pemberian kuasa melalui sistem eASY KSEI dapat diunduh melalui link
berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, -----
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan ----
yang ditetapkan KSEI dan Perseroan; -----

b. Surat Kuasa Konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang -----
sah atau sebagaimana contoh form surat kuasa yang tersedia di web ---
Perseroan (www.sidomuncul.co.id), dengan ketentuan anggota Direksi,
anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku -----

kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;

6. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website -----
Perseroan, www.sidomuncul.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang ----
saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) --
menit sebelum Rapat dimulai. -----

Catatan Tambahan: -----

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 -----

1. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* ---
(COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti ----
arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protocol -----
kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun ----
selama penyelenggaraan Rapat. -----

2. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro -----
Administrasi Efek Perseroan. -----

Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" dalam tautan ----
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme ----
pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;

3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir ----
secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan serta -----

protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut: -----

a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat ----- penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung; -----

b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung ----- tempat penyelenggaraan Rapat (dengan ketentuan suhu tubuh ----- maksimal 37,5°Celsius); -----

c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir ----- deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan ----- (www.sidomuncul.co.id); -----

d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan ----- Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; ----

e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai. -----

4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya ----- memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, ----- dan/atau flu) diperkenankan menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa. -----

5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk ----- mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang ----- Saham yang hadir dalam Rapat. -----

6. Perseroan akan mengumumkan pada saat penyelenggaraan Rapat apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19. -----

----- Semarang, 5 Agustus 2020 -----

----- Direksi Perseroan -----

-bahwa selebar dari surat kabar-surat kabar yang memuat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, nomor 58, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh); -----

E. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul ---- 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat yang ---- diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek --- Perseroan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, dari seluruh saham ---- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, sejumlah 115.639.100 ---- (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus saham telah dibeli kembali oleh Perseroan, sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat, dengan demikian jumlah seluruh saham yang ---- mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat adalah sejumlah ----- 14.884.360.900 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus) saham. -----

F. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh - PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, bahwa

dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 12.912.826.458 (dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau sejumlah 86,754% (delapan puluh enam koma tujuh lima empat persen) dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, ----- sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (2) huruf a anggaran dasar --- Perseroan, penyelenggaraan Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

G. Bahwa Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang --- berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) Tentang --- Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam ----- Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres --- Nomor 13 Tahun 2018). -----

H. Bahwa Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan -- yang tercantum dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tersebut di atas; ---

I. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi --- kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan mata acara mengenai ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

J. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, --- dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

K. Bahwa untuk Mata Acara Pertama Rapat **terdapat pemungutan suara** --- **sebagai berikut:** -----

-Sesuai perhitungan dari PT Raya Saham Registra selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan terdapat pemungutan suara yang di dalamnya
termasuk suara e proxy dari sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia) sebagaimana ditayangkan dalam layar, maka Saya, Notaris ----
menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** dalam Rapat, -----
sejumlah 800 (delapan ratus) saham dari jumlah seluruh saham yang ---
hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 1.100 (seribu ----
seratus) saham dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ----
- Pemegang saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 12.912.824.558 --
saham atau sejumlah kurang lebih 99,999% (sembilan puluh sembilan --
koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham --
yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020: suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -----
saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan perhitungan system KSEI
dan Biro Administrasi Efek jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara ----
setuju, dengan demikian **suara setuju** menjadi **12.912.825.658** (dua belas
miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu -----
enam ratus lima puluh delapan) saham atau sejumlah kurang lebih -----
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ----
persen). -----

Bahwa untuk Mata Acara Kedua Rapat terdapat pemungutan suara -----

sebagai berikut: -----

-Sesuai perhitungan dari PT Raya Saham Registra selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan terdapat pemungutan suara yang di dalamnya
termasuk suara e proxy dari sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia) sebagaimana ditayangkan dalam layar, maka Saya, Notaris ----
menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** dalam Rapat, -----
sejumlah 564.030.458 (lima ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu
empat ratus lima puluh delapan) saham atau sejumlah kurang lebih ----
4,368% (empat koma tiga enam delapan persen) dari jumlah seluruh ----
saham yang hadir dalam Rapat; -----

- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 1.100 (seribu ----
seratus) saham dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ----

- Pemegang saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 12.348.794.900 --
(dua belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus -----
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau sejumlah kurang
lebih 95,632% (sembilan puluh lima koma enam tiga dua persen) dari
jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020: suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara sesuai dengan perhitungan system KSEI dan ----
Biro Administrasi Efek jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara setuju, --
dengan demikian suara setuju menjadi 12.348.796.000 (dua belas miliar tiga
ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu) -----

saham atau sejumlah kurang lebih 95,632% (sembilan puluh lima koma -----
enam tiga dua persen). -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Penghadap menerangkan
bahwa dalam Rapat telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: -----

I. Mata Acara Pertama Rapat yaitu **Pemecahan nilai nominal saham** -----

("Stock Split") dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran -----

Dasar Perseroan Rapat memutuskan menyetujui sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dengan rasio
1:2 (satu berbanding dua), dimana setiap 1 (satu) saham Perseroan ----
dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) akan menjadi 2 (dua) ---
saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dan oleh -----
karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan
menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima
triliun rupiah) terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham, -
masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima -----
puluh Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian ----
serta telah disetor penuh sebanyak 30.000.000.000 (tiga puluh -----
miliar) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) telah -
disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta ----

nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: -----

a. menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 --
Anggaran Dasar untuk digabungkan pada perubahan anggaran -----
dasar sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke 2 di hadapan
Notaris, berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku bagi Perseroan. -----

b. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan --
perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan ketentuan --
peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menentukan jadwal pelaksanaan perubahan ----
nilai nominal saham Perseroan; -----

II.. Mata Acara Kedua Rapat yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** ---
diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
Secara Elektronik Rapat memutuskan menyetujui sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya -----
menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, ---
dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam -----

anggaran dasar Perseroan yaitu:-----

Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12, ----

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 22 dan menyusun kembali -----

seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, yang perubahannya -----

sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Berita Acara Rapat. -----

2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Anggaran -----

Dasar untuk digabungkan pada perubahan anggaran dasar -----

sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke 1 di hadapan Notaris, ---

berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ----

sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ---

berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang -----

diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang- -----

undangan yang berlaku bagi Perseroan. -----

-Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan ---

bahwa berdasarkan keputusan Rapat tersebut di atas sesuai dengan -----

Lampiran perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas -----

untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi

sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan ini bernama **PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk**,

berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ---

cukup disingkat dengan "**Perseroan**"). -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -- ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai ----- sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 18-03-1975 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima). -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam ----- bidang: -----

- **INDUSTRI PENGOLAHAN;** -----
- **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;** -----
- **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;** -----
- **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA;** -----
- **KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI;** -----
- **PERTANIAN;** -----
- **PENGOLAHAN LIMBAH dan;** -----
- **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----
- a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi: -----

- Industri obat-obatan (farmasi); -----
- Industri alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Industri produk obat tradisional (jamu); -----
- Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu); -----
- Industri kosmetik; -----
- Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, madu, minuman ringan dan ----- minuman lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu masak --- dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal dan pengolahan ----- herbal; -----
- Industri alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan; ---

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk import, ----- ekspor, interinsulair, keagenan, leveransir, grosir, pengadaan ----- (supplier) dan distributor meliputi: -----

- **Perdagangan besar:** -----

- Obat-obatan (farmasi); -----
- Alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----
- Kosmetik; -----
- Makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi --- dan aneka produk olahan kopi, minuman ringan dan minuman ---

- lainnya, serta makanan dan minuman lainnya; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan, serta; ----
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; -----
- **Perdagangan eceran:** -----
- Obat-obatan (farmasi); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----
- Kosmetik; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan; -----
- **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi makanan, -----
minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium; -
- c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang meliputi: -----
- Ekspedisi angkutan darat; -----
- Pergudangan dan penyimpanan; -----
- Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan bermotor untuk barang umum dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut diatas; -----
- d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan kesehatan -----
dengan menggunakan alat-alat elektronik; -----
- e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi khususnya taman konservasi alam yang meliputi: -----
- Konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai ---
obyek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetik; -----
- Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan konservasi tanaman

obat dan satwa semuanya itu guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan farmasi tersebut di atas; -----

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama -----

Perseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah; -----

b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan (farmasi) dan produk obat tradisional (jamu); -----

c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan Umum; -----

d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun --- rupiah) terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham, masing- ----- masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham ----- dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh ----- para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
3. 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu ----- Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian

sebagai berikut : -----

a. Sebesar Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang rinciannya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor : 23 tertanggal 21-03-2013 (dua puluh satu Maret dua ribu tiga belas) yang penerimaan pemberitahuan dibuat dihadapan DEWIKUSUMA Sarjana Hukum Notaris di Semarang yang telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- suratnya tanggal 28-03-2013 (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga ---- belas) Nomor AHU-AH.01.10-11347-----

b. Sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) ----- dengan uang tunai merupakan hasil Penawaran Umum Saham. -----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -- bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik -- berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ----- ketentuan sebagai berikut: -----

a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----

diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum -- Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut; -----

b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh -----

Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya -----

Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminan ----- dengan cara apapun juga; -----

c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana -----

diatur peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam Anggaran Dasar ini. -----

d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----

e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. -----

g) Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal .-----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan-----

Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran---
saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta-----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan-----
dicatatkan. -----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan -----
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari ---
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: -----
 - a). pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas /penambahan modal dengan -----
HMETD atau tanpa HMETD harus dilakukan sesuai dengan -----
peraturan Pasar Modal. -----
 - b). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut -----
wajib dilakukan dengan memberikan HMETD yaitu hak yang -----
melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang -----
saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek -----
bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham -----
atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum -----
ditawarkan kepada pihak lain; -----
 - c). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau-----
tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai -----
dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
 - d). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh --
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

- e). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang ---- sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ----- lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- f). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, ----- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia.-----
- g). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ----- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek -- Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu -- yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan memperhatikan ----- peraturan Pasar Modal.-----
- h). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk - melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, --- dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga - yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat ---

Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

i). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

j). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

1). Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Pasar Modal.

2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau

3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau

4). Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam ---
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia. -----
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan-
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal-
dasar; -----
- b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia; -----
- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal ----
dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -----
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia. -----
- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi --
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor-
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya

disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 -----
ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan-----
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini. -----

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang-----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang -----
25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai --
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ---

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, -----
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum -----
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham; -----

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --- bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -- Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ---- dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan ----- mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas--- saham-saham tersebut. -----
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -- kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam --- RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai -- pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal, dan UUPT-----
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif --- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ---- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -- surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----

Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -----
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ---
pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----
peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi
bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang --
pemegang saham.-----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi -----

menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi--
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-----
sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak -----
langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau -----
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- Pasal 7 -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat----- dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah-- pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian

- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan-----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan----
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender -----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----

- 3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung ----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
- 4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku -
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat -----
Ekuitas.-----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

- 1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-
hal sebagai berikut: -----
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian. -----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga --

- Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud --
dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----

- Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang --
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, -----
kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan ----
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-----
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-----
benar hilang atau musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----
Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam -----
sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana; -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS ----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening -----
tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----

- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan -----
RUPS;-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----

- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ----- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----- sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ----- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang ----- menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ----- hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di ----- wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh ---
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----
para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ----
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran --
jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda -----

- penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---
maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada -----
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang ----
Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -----
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah -----
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan -----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -----
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -----
tidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar --
ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya
pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada -----
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----

penggunaan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -----
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini ----
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, ----
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-----
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak ----
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham -
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana --
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ----
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan----
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-----

- saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari-----
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.---
 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan-----
untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham-----
dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar-----
ini tidak dipenuhi. -----
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 -----
(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran --
itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut -----
dicatatkan.-----
 5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya --
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai -----
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di --
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ---- seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---- pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan ----- mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ----- dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis ---- untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik --- atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan -- dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana ----- saham-saham tersebut dicatatkan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11 -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam ----- anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan ---- setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS --- Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara ----- elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang -----

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----

Secara Elektronik. -----

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh

Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video -----

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.-----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 -----

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.-----

5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas -----

waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.-----

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu -----

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas -----

permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang

saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12. -----

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini. -----

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai -----

saldo laba positif; -----

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----

10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor -----

akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi -----

keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan

dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal ---
RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS ---
dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan -----
Komisaris. -----

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau ---
kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan --
rekomendasi komite audit. -----

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan ---
publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan -
mengenai:-----

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan ----
publik yang dapat ditunjuk.-----

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

12. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:** -----

(1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----

Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan:-----

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari -- pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa ---- Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini. -----
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang --
| saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ---- dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.-----
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada - pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.-----
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata ----

acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---- butir (9) ayat ini.-----

(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka ----- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, --- Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang | saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat --- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ----- ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir --- (1) huruf a ayat ini. -----

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam --- butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, --

pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini ----- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka ----- waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS ---- oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ----- ketua pengadilan negeri.-----

- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---- Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -- dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ----- belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada - pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ---- sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir --- (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui. -----

- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 -----
(lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud --
pada butir (17) ayat ini. -----
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi ----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini
dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.-----
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada -
butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --
memuat juga informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan -
RUPS atas permintaan pemegang saham;-----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ----
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -----
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----

- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau ---
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris ----- melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

-----**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN**-----

-----**WAKTU PENYELENGGARAAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 12**-----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.-----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.---
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan ----- sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.-----

4. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS:**-----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas ----- Jasa Keuangan;-----

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan-----

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ---
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus --
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini , Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat -
pemanggilan RUPS.-----

6. Pengumuman RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang --
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan -----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
paling kurang memuat:-----

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ----
acara rapat; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

- d. tanggal pemanggilan RUPS.-----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham - atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat --- 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, ----- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, --- wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS -- karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan ----- Komisaris.-----
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana ----- dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman --- RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan---- jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang ----- disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam -- setiap rapat.-----

7. Usulan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara ----- tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari ---- kalender sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) ---- pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-----

undangan dan anggaran dasar.-----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----

pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam -----

pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi -----

persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan ---

butir (3) ayat ini. -----

8. **Pemanggilan RUPS:** -----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----

penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini --

paling kurang memuat informasi: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -
tersebut; dan -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat-----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; ---
dan.-----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa ---
melalui e-RUPS.-----

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua: ---

- (1). **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----**
 - (a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling --
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----
hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;-----
 - (b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----
 - (c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS ----
pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran.-----
- (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka ----
waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, -----
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga: -----

- (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga -----
atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus --
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat
paling sedikit:-----
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran
dasar Perseroan;-----
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan -----
kedua;-----
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan
RUPS pertama dan kedua;-----
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum
RUPS kedua; dan-----
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.----

11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini. -----

12. **Bahan Mata Acara Rapat:** -----

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web
Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini

wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ---
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, -----
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan ---
peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----

(4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia:-----

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ----
huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan ----
RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir
pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang ----
Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit -----
menyatakan bahwa:-----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham --
Independen; dan -----

- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut----
tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

13. Ralat Pemanggilan: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini. -----
- (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir
(1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.-----
- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan ----
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -----
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak -----
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan ----
untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

14. Hak Pemegang Saham: -----

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang ----

- saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam
ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
- (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang --
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini. -----
- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11
ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat -----

disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----

(7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat ----- sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

(8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk - mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain - yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik-----

(1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara --- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan --- suara dalam RUPS.-----

(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 --- sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini - dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --- sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini -

- harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.-----
- (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada -----
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk ----
pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika ----
pemegang saham mencantumkan pilihan suara.-----
- (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud ---
pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari --
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik -----
meliputi:-----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek
milik pemegang saham;-----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ---
sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.-----
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini ----
wajib:-----
- a. cakap menurut hukum; dan-----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---
dan karyawan Perseroan.-----
- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini ----

harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, --
wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama ----
pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan
perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur
lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS -----
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta
pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. ----
- (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan --
kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam -----
prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.---
- (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari
pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan,,
itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- ----
undangan.-----
- (17) Penyedia e-RUPS -----

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan --- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui ---- oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
- (2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----
- (3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan ----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah ----- Republik Indonesia. -----
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan -- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula ---- bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem --- yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari ----- instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan ---- perundang-undangan;-----
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk - dapat mengakses e-RUPS;-----
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur -----

- operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;-----
- d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan -----
keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-----
- e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;-----
- f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal ---
terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk -
penambahan layanan dan fitur e-RUPS;-----
- g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan -
pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan,
penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan -
pengujian;-----
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data
dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-
RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan
terpisah dari pusat data utama;-----
- i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, ---
pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan
sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;-----
- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
- k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan -----
pengelolaan e-RUPS.-----
- (6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik -
dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----

Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan,
kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data
dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.-----

- (7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur
dan tata cara penggunaan e-RUPS.-----
- (8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan ----
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -----
berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan.-----
- (9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan ----
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -----
mencakup paling sedikit:-----
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian
hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk -----
pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;-----
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;-----
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;-----
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;-----
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;-----
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi -----
pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;-----
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam -----

kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi.-----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas ----
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ---
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.---

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham
bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

2. Tata Tertib RUPS: -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----
kepada pemegang saham yang hadir.-----

(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ----
penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

b. mata acara rapat;-----

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ----

dan -----

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -
pertanyaan dan/atau pendapat. -----

----- **KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

----- RISALAH RAPAT, RINGKASAN RISALAH -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN -----

----- MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS: -----

(1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, -----
keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----

(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

(1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara yang harus diputuskan dalam RUPS : -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti -----
ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili -- kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah ----- kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----- hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan ----- menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan. -----

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku---- juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha,

kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan -----
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih. -----

(4). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan anggaran dasar Perseroan: -----**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang -----
hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar ---
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ----
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ---
lebih besar;-----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -----
 $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -- dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

(5). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan :** -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -- mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% --- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan ---- lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----- pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali --
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----
lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri --
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua ----
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----
jumlah kuorum yang lebih besar;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -----
suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----

(6). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: -----**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang -----
Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai
kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi --
tertentu dan a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan ---
Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan ---
merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --
pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, -----
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum --
yang lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen;-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak --
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ---

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham -----
Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----
jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih --
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS;-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ----
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan; dan-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS. -----

(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki
lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham: -----
Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, -
RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya -----

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ---- tertentu, dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ---- tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran ---- dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; --
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -- huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----- bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, -- kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa ----- keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ----- tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan.-----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu ----- tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam ----- RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-----

(8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang ----- hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

(9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara ---- elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, ---- dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama - dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas ----- pemegang saham.-----

(10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang -- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang

saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang ----
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ----
suara yang berbeda.-----

(11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam -----
pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai ---
kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui----
e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima
kuasa. -----

(12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan -
Rapat menentukan lain. -----

3. **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:** -----

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah -----
RUPS, Risalah RUPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan- dalam
ayat 2 atau ayat 3 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.-----

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat -
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. -----

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak ----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan.....

- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ----- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang ----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta ----- notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa -- memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.-----
- (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -- disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.-----
- (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut ---- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
- (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas - waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan -- jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung - sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah ---- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini. -----
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu --- pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada --

- saat RUPS; -----
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --- terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang --- saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak - setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan ----- pembagian dividen tunai. -----
- (10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat - ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ---- setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10) ayat ini dan ayat 4 butir 1, 2 dan 3 pasal ini mutatis mutandis berlaku

untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) butir (16).

4. Media Pengumuman Dan Bahasa Pengumuman

(1). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan

pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

(2). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana

dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(3). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

(4). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh

Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ---
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan ---
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan
ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan-----

b. situs web Perseroan-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----

bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

5. Ketentuan Lain-Lain: -----

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum -----

dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal -----

persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS -----

tersebut dalam RUPS terdekat. -----

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----

dalam laporan tahunan. -----

DIREKSI -----

Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :-----

-1 (satu) orang Direktur Utama; -----

-1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih; -----

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----

- perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam ---
jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: -----
- a. dinyatakan pailit; -----
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
atau -----
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : -----
- a. UUPT; -----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -----
usaha Perseroan. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini -----
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. -----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak -
saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak ----
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya ---
atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan ----
anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) --
Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya untuk dicatat dalam

Daftar Perseroan. -----

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam -----
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya ---
RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), ---
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---
dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah---
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, ----
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---

- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ---
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan ----
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi --
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan -----
memperhatikan butir g ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan-----
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan --
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) -
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan ---

oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, -----
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ----- diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ----- berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ----- Anggaran Dasar ini. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan ---- RUPS. -----
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d, anggota Direksi ---- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam ----- RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS. -----
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ----- sementara tersebut. -----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, - maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----- seterusnya. -----
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak - hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----

sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----

i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah -----
tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d
ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota -----
Direksi tersebut menjadi batal. -----

12. RUPS dapat: -----

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
suatu lowongan; atau -----
- menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan -----
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ---
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -
ditentukan lain dalam RUPS. -----

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----

anggota Direksi tersebut: -----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan-----
suatu putusan pengadilan; atau -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan perundang-undangan lainnya yang berlaku; atau -----
- c. meninggal dunia; atau -----
- d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi -----
nominasi dan remunerasi. -----

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari -----
2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka -----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal. -----

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang -
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban ---
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang ---
sama sebagai Direktur Utama. -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -----

dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh hak atau

- melepaskan hak atas aktiva tetap atau perusahaan milik Perseroan; --
- e. menjaminkan harta Perseroan; -----
- Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak -----
mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau -----
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh -----
perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ----
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran
Dasar ini. -----
5. Perbuatan hukum: -----
- untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Transaksi -----
Material dan perubahan kegiatan usaha dan dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku ; -----
 - untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ----
tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur ----
mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan -----

dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan secara berkala dan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apa pun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan mata acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Pemanggilan Rapat tersebut disertai dengan bahan yang akan dibicarakan dalam rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai

Rapat Direksi.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah -----
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang -----
maka usul tersebut di tolak. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----

tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam—
Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus -----
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Direksi ---
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila berita acara dibuat
oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan. -----
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan-----
ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan -----
keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik ---
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa --
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang-----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang-----
terdiri dari :-----

- 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----

- 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -----

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ---
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan---
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang---
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam ---
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : -----

a. dinyatakan pailit; -----

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
atau -----

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----

4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----

a. UUPT; -----

b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----

c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -----
usaha Perseroan. -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini -----
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. -----

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena

hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi -----
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak
diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus -----
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian ---
berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya untuk ---
dicatat dalam Daftar Perseroan. -----

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ----
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya --
RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), -
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat-----
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -----
yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ----- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya - RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
- 10.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam ---- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ----- setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan - lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota ----- Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan ----- RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan --- tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini

- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak --
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang ---
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila -----
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan -----
Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal -----
jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ----
sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan ---
suatu putusan pengadilan; -----
- b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena -----
ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-----
undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; atau -----
- d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----

13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari ----- 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ----- maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 ----- (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya -- belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----- Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan ----- mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai ----- Komisaris Utama. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, -- jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak- memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan-- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua-- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan--

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala---
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan --
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas,
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan
Remunerasi, serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi
nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib -----
dijalankan oleh Dewan Komisaris. -----
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila --
karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas---
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
7. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----

- apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. -----
8. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan ---
dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala dan setiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan
1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu
persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dengan -----
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak
dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun -
dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para -
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari ---

kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan
oleh Komisaris Utama. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam --
Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu
dan tempat Rapat. Pemanggilan rapat tersebut disertai dengan bahan ----
yang akan dibicarakan dalam rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam
wilayah Republik Indonesia.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam -
wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang -----
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh --
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. ----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ---
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -
surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian ----
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----
keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 -----
(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----
dalam Rapat tersebut. -----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang--
maka usul tersebut ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris -
lainnya yang diwakilinya.-----
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak -
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----

mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang ---- hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian ---- harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota ---- Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----- Komisaris. -----
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut -- tidak disyaratkan. -----
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ----- ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai ----- keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang-- bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk-- pihak ketiga. -----
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah-- dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota - Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---- Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan -----
Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan --
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan -----
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi -----
menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung---
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan ----- harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut ----- dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam ----- laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota ----- Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan ----- tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah ----- menyetujui isi laporan tahunan.-----

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam -- surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut ---- tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang ----- Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ----- Perusahaan Publik.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----- Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ---- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ---- keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran -- dividen berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal ----- Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama --

siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh --
atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ----
dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari ----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan.-----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ----
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----
UUPT dan Anggaran Dasar ini dibagi sebagai dividen.-----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen --
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang -----
memutuskan pembagian dividen tunai. -----
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun----
tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama----
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup-----
seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku.-----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam-----
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang

telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ----- peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan.-----
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku ----- Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ----- mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan memperhatikan proyeksi ----- perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -----
9. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ----- Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan ----- memperhatikan ayat 6 pasal ini. -----
10. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ----- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ----- Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
11. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ----- dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat - 9 pasal ini. -----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan ----- mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah modal ---- ditempatkan dan disetor Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -- tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat ----- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan ----- Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan--- nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan ----- tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya -

modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau --
perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut
dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan -----
dalam UUPT. -----
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan -----
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. --

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan --
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ----
ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 -
Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya ---
status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang -----
undangan di bidang Pasar Modal. -----

-----TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 27 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap ---
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,
maka RUPS yang akan memutuskannya. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan dan menyatakan bahwa sesuai dengan surat ---
keterangan Nomor: 001/DIR-RSR/SIDO/2020, tanggal 26-08-2020 (dua puluh -
enam Agustus dua ribu dua puluh) yang diterbitkan oleh PT Raya Saham ---
Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, jumlah seluruh ---
saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan adalah sejumlah -----

30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah), dengan Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut: -----

- a. PT. Hotel Candi Baru sejumlah 24.300.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah); -----
- b. Masyarakat sejumlah 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta) saham, --- masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). -----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini --
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk -----
mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehubungan dengan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk keperluan tersebut -----
dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang ----
tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2018 tersebut di atas; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 13-08-2020 (tiga
belas Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat di bawah tangan bermeterai
cukup, saat ini Pemilik Manfaat adalah: -----
 - a. Tuan IRWAN HIDAYAT; -----
 - b. Tuan JONATHA SOFJAN HIDAJAT; -----
 - c. Tuan JOHAN HIDAYAT; -----
 - d. Tuan DAVID HIDAYAT; -----

e. Nyonya SANDRA LINATA HIDAJAT; -----
Masing-masing selamku pemilik dan/atau pemegang 70.000 (tujuh puluh
ribu) saham atau mewakili lebih kurang 20% (dua puluh persen) dari -----
seluruh saham yang dikeluarkan PT Hotel Candi Baru. yang merupakan ---
pemilik dan/atau pemegang 81% (delapan puluh satu persen) saham -----
dalam Perseroan. -----

3. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan -----
adalah Tuan LEONARD selaku Direktur Perseroan yang masih menjabat --
saat ini; -----
4. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, adalah yang sebenarnya
tidak lain dari yang sebenarnya; -----
5. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia atau penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat ----
dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
sanksi pidana, perdata, dan/atau adminsitratif sesuai ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh -
dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, --
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa

pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ---- atas, menyatakan bahwa identitas para penghadap dan dokumen-dokumen ---- yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan saksi- ---- saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Para penghadap menyatakan mengetahui dan memahami isi akta ini serta ---- mematuhi semua peraturan yang berlaku. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **VINDA TRYANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di --- Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan --- ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang ----- Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor 05, Rukun Tetangga 001, Rukun --- Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren; -----
- Tuan **HADI SURONO**, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal ---- 01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Perum --- Panorama Indah Blok J6 Nomor 5, Rukun Tetangga 089, Rukun Warga --- 012, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi, untuk sementara berada

di Jakarta -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 3 (tiga) coretan dengan ----- penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH